

Kedudukan Klausula Arbitrase Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Bisnis Kepailitan

Regina Rachmadayanti^{1*}, Listyowati Sumanto²

^{1,2} Universitas Trisakti

Abstract: Minat masyarakat Indonesia terhadap arbitrase kian mengalami peningkatan sejak hadirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Permasalahan berkaitan kedudukan klausula arbitrase sebagai alat bukti penyelesaian sengketa permohonan pailit dan implikasi klausula arbitrase dalam perjanjian transaksi bisnis. Kajian penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku atau literatur serta jurnal yang telah ada dan sifat penelitian secara deskriptif. Hasil pembahasan bahwa kewenangan absolut yang dimiliki oleh klausula arbitrase akan hak mengadili dan memeriksa muncul sebagai pertimbangan pada saat diajukan ke Pengadilan Negeri. Implikasi hukum dengan adanya perjanjian arbitrase sesuai Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase ialah pada saat terbitnya sengketa dari konsekuensi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat. Untuk itu, kesimpulan diperoleh berupa hadirnya klausula arbitrase dalam sengketa kepailitan melahirkan kompetensi absolut yang merupakan citra dari sebuah perjanjian arbitrase. Berbeda halnya dengan permohonan sengketa pailit yang diputus oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tetap mempunyai wewenang akan penyelesaian kepailitan meskipun telah disepakati melalui klausula arbitrase dan implikasi perjanjian arbitrase dalam transaksi bisnis ialah terjaminnya kerahasiaan dalam proses penyelesaian dan terciptanya perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Perjanjian, Sengketa, Arbitrase

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1963>

*Correspondence: Regina Rachmadayanti

Email: reginarachmadayanti2001@gmail.com

Received: 11-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 09-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesian public interest in arbitration has increased since the introduction of Law No. 30 of 1999. The problem is related to the position of arbitration clause as a means of dispute resolution evidence for bankruptcy application and the implications of arbitration clause in business transaction agreement. The study of writing is carried out by qualitative research methods obtained by literature research sourced from books or literature and journals that have existed and the nature of the research in a descriptive manner. The result of the discussion that the absolute authority possessed by the arbitration clause will be the right to judge and examine appears as a consideration when submitted to the District Court. Legal implications with the arbitration agreement in accordance with Article 3 of the arbitration law is at the time of the issuance of the dispute from the consequences of violation of the agreement that has been made. For this reason, the conclusion obtained in the form of the presence of an arbitration clause in bankruptcy disputes gives birth to absolute competence which is the image of an arbitration agreement. Different is the case with the application for bankruptcy disputes decided by The Commercial Court. The Commercial Court still has the authority to settle bankruptcy even though it has been agreed through the arbitration clause and the implication of the arbitration agreement in business transactions is the guarantee of confidentiality in the settlement process and the creation of peace between the parties to the dispute.

Keywords: Agreement, Dispute, Arbitration

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan situasi perekonomian di Indonesia dapat dikatakan terjadi secara pesat. Hal ini membuat kehidupan manusia sekarang mendorong terjadinya "*Free Market*" dan "*Free Competition*". Hal ini mendorong terjadinya transaksi bisnis yang tentunya tidak dapat terhindar dari adanya perselisihan atau konflik yang perlu diselesaikan secara cepat (Pellegrini, 2020; Sinha, 2020; Wang, 2020). Alternatif penyelesaian selain pengadilan yang banyak digandrungi sekarang ialah Arbitrase (Lina Liani Purba, 2018, 1).

Minat masyarakat Indonesia terhadap arbitrase kian mengalami peningkatan sejak hadirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Osei-Kyei, 2019; Vidigal, 2020). Kehadiran badan arbitrase menjadi alternatif selain di lembaga peradilan tentunya dapat menurunkan beban perkara dalam pengadilan lembaga peradilan yang pada akhirnya berimplikasi pada efisiensi kerja (Joejoen Tjahjani, 2014, 27-28)

Lembaga Badan Arbitrase Nasional secara institusional dimanfaatkan oleh Badan Arbitrase Nasional agar dapat menghasilkan penyelesaian dengan adil dan cepat, maupun dalam hal persengketaan bidang perdata seperti perdagangan, industri maupun keuangan baik nasional atau internasional (Ratu Nisa & Abdul Muiz Nuroh, 2023, 2122.)

Pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwasanya perjanjian kesepakatan yang diputus sesuai dengan aturan perundang-undangan telah berkekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak sesuai hukum yang berlaku bagi pihak yang bersengketa (Hahm, 2019; Tienhaara, 2018). Untuk itu, perjanjian klausula arbitrase termaktub asas *Pacta Sunt Servanda* (kebebasan berkontrak). Dibuatnya perjanjian dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat beritikad baik, dan tidak boleh bertentangan dengan maksud itikad baik tersebut kecuali dengan ketentuan para pihak dan apabila peraturan undang-undang mengatakan hal sebaliknya (Lailatul Fitriyah et al., 2023, 58).

Implikasi yuridis akan adanya perjanjian yang telah terikat klausula arbitrase, maka apabila telah terjadi sengketa, sengketa tersebut sepakat untuk diselesaikan melalui arbitrase, hal ini perlu dipatuhi dan dijalankan oleh pihak kreditur maupun debitur. Alternatif penyelesaian melalui badan arbitrase sudah menjadi wadah dalam permasalahan utang-piutang dalam bidang perniagaan (Edy Prayetno, 2022, 131)

Kepailitan dibentuk untuk menjaga relasi antara kreditur dan debitur sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan pailit tentu dimaksudkan agar dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, kreditur, maupun debitur secara adil (Aisbett, 2018; Goldenfein, 2018; Mills, 2018). Permohonan pailit tidak semerta-merta dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri suatu usaha dari debitur, tetapi untuk memberi peluang bagi pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan kepastian dan keadilan dalam sengketa utang-piutang (Marihot Janpieter Hutajulu, 2019, 177)

Untuk itu, diperoleh kajian penelitian berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji permasalahan berkaitan dengan kedudukan klausula arbitrase sebagai alat bukti penyelesaian sengketa bisnis kepailitan dan implikasi klausula arbitrase dalam perjanjian transaksi bisnis

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan kepustakaan atau studi dokumen maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan kajian penelitian mengenai kedudukan klausula arbitrase sebagai alat bukti penyelesaian sengketa bisnis kepailitan (Bernardini, 2017; Owsiak, 2018; Serrat, 2017). Data yang digunakan merupakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kajian penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Reinisch, 2016; Zou, 2016). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif adalah metode penalaran yang menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Klausula Arbitrase Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Bisnis Kepailitan

Kewenangan absolut yang dimiliki oleh klausula arbitrase akan hak mengadili dan memeriksa muncul sebagai pertimbangan pada saat diajukan ke Pengadilan Negeri. Penjelasan mengenai kedudukan ini telah termaktub di dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase jo Pasal 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo Pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement jo Pasal 615-651 Reglement op de Rechtvordering (Didin R Dinovan, 2021, 90)

Sentosa Sembiring mengemukakan bahwasanya lembaga kepailitan merupakan lembaga tradisional dalam penyelesaian sengketa permohonan pailit karena hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Badan peradilan sengketa pailit yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai manifestasi dua pasal dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 berkaitan tentang tanggung jawab seorang debitur terhadap utangnya (Mahdi Surya Apriliansyah, 2017, 89).

UU Arbitrase mengharuskan agar perjanjian arbitrase dituangkan dengan tertulis yang berisi kesepakatan pihak yang bersengketa. Terbitnya perjanjian tertulis artinya menghapus hak pihak yang bersengketa untuk membuat permohonan sengketa ke Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, kompetensi Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang telah tercantum klausula atau perjanjian arbitrase telah gugur. Dengan ini telah memberikan kompetensi absolut perjanjian arbitrase bagi para pihak untuk dapat memilih cara menyelesaikan sengketa sesuai kehendak mereka sendiri. Maka dari itu, kompetensi Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang telah tercantum klausula atau perjanjian arbitrase telah gugur (Mahdi Surya Apriliansyah, 2017, 100-101)

Implikasi Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Transaksi Bisnis

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak persengketaan apabila menyelesaikan persengketaan pada Badan Arbitrase telah dikemukakan oleh Subekti dan

HMN Purwosutjipto. Subekti mengemukakan keuntungan penyelesaian arbitrase bersifat efisien dan terjamin kerahasiaannya bila diselesaikan dengan para ahli. HMN Purwosutjipto juga mengungkapkan bahwa efisiensi waktu yang diperoleh dengan penyelesaian melalui arbitrase. Alasan kedua, wasit arbiter merupakan seorang yang profesional dalam arbitrase sehingga mampu menghasilkan keinginan dan harapan semua pihak. Alasan ketiga, putusan yang diselesaikan oleh arbiter profesional dianggap lebih mampu memenuhi harapan akan keadilan bagi semua pihak. Terakhir, putusan arbitrase terjamin kerahasiaannya sehingga mencegah pihak di luar sengketa mengetahui kekurangan yang dimiliki perusahaan yang bersengketa. Para pelaku bisnis tentu sangat menghendaki adanya sifat kerahasiaan ini (Ayu Atika Dewi, 2018, 42-43)

Yurisdiksi mengenai kewenangan sengketa bisnis telah termaktub oleh Pasal 2, 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase No. 30 tahun 1999. Sengketa niaga ini dapat diputuskan oleh badan lembaga arbitrase apabila setelah adanya kesepakatan yang mengatakan bahwa apabila timbul sengketa maka yang berhak untuk turut serta dalam penyelesaian bukanlah Pengadilan Negeri (Huzaimah Al-Anshori, Emi Puasa Handayani, & Naufal Gani Bayhaqi, 2023, 27). Implikasi hukum dengan adanya perjanjian arbitrase sesuai Pasal 3 Undang-undang Arbitrase ialah pada saat terbitnya sengketa dari konsekuensi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat (Didin R Dinovan, 2021, 88)

Pada dasarnya telah dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UU Arbitrase bahwasanya perjanjian arbitrase ialah suatu kesepakatan berupa klausula berdasarkan ketentuan arbitrase yang termaktub di dalam suatu perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa (Mahdi Surya Apriliansyah, 2017, 100).

Kesimpulan

Hadirnya klausula arbitrase dalam sengketa kepailitan melahirkan kompetensi absolut yang merupakan citra dari sebuah perjanjian arbitrase. Berbeda halnya dengan permohonan sengketa pailit yang diputus oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tetap mempunyai wewenang akan penyelesaian kepailitan meskipun telah disepakati melalui klausula arbitrase. Implikasi perjanjian arbitrase dalam transaksi bisnis ialah terjaminnya kerahasiaan dalam proses penyelesaian dan terciptanya perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

- Al-Anshori, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*, 6(1).
- Apriliansyah, M. S. Tinjauan Yuridis Penyelesaia Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*, 3.
- Dewi, A. A. (2018). Tarik Ulur Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase (Kajian Terhadap Prinsip Niet van Openbaar Orde dan Pacta Sunt Servanda Dalam Klausul Arbitrase), *Dialogia Iuridica*, 9(2).

- Dinovan, D. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(2), 87-96.
- Fitriyah, L., Fidiyati, E., Mustika, D. R. A., Abeng, P. I. M., Hikmah, A. N., Nurzahrah, Y., & Solahudin, I. (2023). Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Klausula Arbitrase Perkara Kepailitan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 58-63.
- Hutajulu, M. J. (2019). Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 175-192.
- Nisa, M. R., & Nuroni, A. M. (2023). Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 2121-2133.
- Prayetno, E., & Bakhruddin, M. B. M. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian yang Memuat Klausula Arbitrase dan Relevansinya dengan Perkara Kepailitan. *Jentera Hukum Borner*, 5(01), 128-159.
- Purba, L. L. Implikasi Hukum Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dalam Hal Permohonan Pailit (Study Tentang Putusan Ma Ri Nomor;64/Pailit/2012/Pn. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum USU*, 53, 1689-99.
- Tjahjani, J. (2014). Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Jurnal Independent*, 2(1), 26-39.
- Aisbett, E. (2018). Bilateral investment treaties as deterrents of host-country discretion: the impact of investor-state disputes on foreign direct investment in developing countries. *Review of World Economics*, 154(1), 119–155. <https://doi.org/10.1007/s10290-017-0285-1>
- Bernardini, P. (2017). Reforming investor-state dispute settlement: The need to balance both parties' interests. *ICSID Review*, 32(1), 38–57. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siw035>
- Goldenfein, J. (2018). Legal Engineering on the Blockchain: 'Smart Contracts' as Legal Conduct. *Law and Critique*, 29(2), 141–149. <https://doi.org/10.1007/s10978-018-9224-0>
- Hahm, H. (2019). Who Settles Disputes? Treaty Design and Trade Attitudes Toward the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). *International Organization*, 73(4), 881–900. <https://doi.org/10.1017/S0020818319000249>
- Mills, A. (2018). Party Autonomy in Private International Law. *Party Autonomy in Private International Law*, 1–580. <https://doi.org/10.1017/9781139941419>
- Osei-Kyei, R. (2019). Root causes of conflict and conflict resolution mechanisms in public-private partnerships: Comparative study between Ghana and China. *Cities*, 87, 185–195. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.10.001>
- Owsiak, A. (2018). The International Border Agreements Dataset. *Conflict Management and Peace Science*, 35(5), 559–576. <https://doi.org/10.1177/0738894216646978>
- Pellegrini, L. (2020). International investment agreements, human rights, and environmental justice: The texaco/chevron case from the ecuadorian Amazon. *Journal of International Economic Law*, 23(2), 455–468. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa016>
- Reinisch, A. (2016). Will the EU's proposal concerning an investment court system for CETA and TTIP lead to enforceable awards?-The limits of modifying the ICSID Convention and the nature of investment arbitration. *Journal of International Economic Law*, 19(4),

- 761–786. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgw072>
- Serrat, O. (2017). Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance. *Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance*, 1–1140. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9>
- Sinha, A. (2020). Dispute Resolution and Litigation in PPP Road Projects: Evidence from Select Cases. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 12(1). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000336](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000336)
- Tienhaara, K. (2018). Regulatory chill in a warming world: The threat to climate policy posed by investor-state dispute settlement. *Transnational Environmental Law*, 7(2), 229–250. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000309>
- Vidigal, G. (2020). Living without the Appellate Body: Multilateral, Bilateral and Plurilateral Solutions to the WTO Dispute Settlement Crisis. *Journal of World Investment and Trade*, 20(6), 862–890. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340160>
- Wang, M. (2020). The role of mediation in solving medical disputes in China. *BMC Health Services Research*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-020-5044-7>
- Zou, J. (2016). A dispute arbitration protocol based on a peer-to-peer service contract management scheme. *Proceedings - 2016 IEEE International Conference on Web Services, ICWS 2016*, 41–48. <https://doi.org/10.1109/ICWS.2016.15>